



PUTUSAN

Nomor 147 / Pid.Sus / 2024 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Acong Bin M. Yusuf;**
Tempat lahir : Ende Flores;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapuk Mangga Ubi Rt. 006 Rw.007 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Februari 2024 No. TAR - 157/M.1.12.4/Eoh.2/02/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Februari 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;

4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-98/JKT.BRT/02/2024 tertanggal 31 Januari 2024;

2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-98/JKT.BRT/02/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACONG bin M. YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACONG bin M. YUSUF**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah / Sebilah Senjata Tajam Jenis golok Bergagang kayu hitam kecoklatan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-98/JKT.BRT/02/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa ACONG bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Peternakan II Rt 005 Rw.010 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ACONG bin M. YUSUF sedang berada di tempat terdakwa bekerja untuk menjaga proyek pembangunan rumah pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok untuk berjaga-jaga di tempat proyek. Setelah terdakwa diberitahu oleh Sdr, Sarip bahwa terdakwa dicari oleh saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, terdakwa menghampiri Sdr. Sarip yang berada di rumahnya, kemudian terdakwa meminta Sdr. Sarip untuk menemani terdakwa ke rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan membawa sebilah Golok yang ditemani Sdr. Sarip mendatangi saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY di rumahnya. Sesampainya di halaman rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, Sdr. Sarip menghampiri saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan memberitahu bahwa terdakwa sudah datang, dan pada saat saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY keluar dari dalam rumahnya terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marrah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY lalu saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menjelaskan bahwa masalah lahan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua terdakwa sudah mengizinkan, dan saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY. Setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian, saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY langsung mengamankan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, kemudian saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat tersebut kepada petugas Polisi yang saat itu sdatang ke tempat kejadian hingga kemidian pada esok harinya Jum'at tanggal 08 Desember 20223 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di Kapuk Mangga Ubi Rt.006 Rw.007 Kel. Kpuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumahnya.

- Bahwa senjata tajam tersebut, tidak ada hubungan dengan pekerjaan para anak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya sebagai berikut, sebagai berikut :

1. Muhammad Rafi Yasykur, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Acong Bin M Yusuf;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di tempat terdakwa bekerja untuk menjaga proyek pembangunan rumah pada saat itu terdakwa



membawa senjata tajam jenis Golok untuk berjaga-jaga di tempat proyek dan setelah terdakwa diberitahu oleh Sdr, Sarip bahwa terdakwa dicari oleh saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, terdakwa menghampiri Sdr. Sarip yang berada di rumahnya, kemudian terdakwa meminta Sdr. Sarip untuk menemani terdakwa ke rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY;

- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY keluar dari dalam rumahnya dan terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY;

- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menjelaskan bahwa masalah lahan tanah mertua terdakwa sudah mengizinkan;

- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY langsung mengamankan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, kemudian saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat tersebut kepada petugas Polisi yang saat itu sdatang ke tempat kejadian;

- Bahwa pada esok harinya Jum'at tanggal 08 Desember 20223 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di Kapuk Mangga Ubi Rt.006 Rw.007 Kel. Kpuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

2. Fransisco Soares Rekardo Alias Boy, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Acong Bin M Yusuf;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat terdakwa bekerja untuk menjaga proyek pembangunan rumah pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok untuk berjaga-jaga di tempat proyek. Setelah terdakwa diberitahu oleh Sdr, Sarip bahwa terdakwa dicari oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. Sarip yang berada di rumahnya, kemudian terdakwa meminta Sdr. Sarip untuk menemani terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumahnya terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi lalu saksi menjelaskan bahwa masalah lahan tanah mertua terdakwa sudah mengizinkan;
- Bahwa saksi memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa saksi langsung mengamankan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi kemudian saksi menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat tersebut kepada petugas Polisi yang saat itu sedang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada esok harinya Jum'at tanggal 08 Desember 20223 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di Kapuk Mangga Ubi Rt.006 Rw.007 Kel. Kpuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
Atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de Charge) meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di tempat terdakwa bekerja untuk menjaga proyek pembangunan rumah pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok untuk berjaga-jaga di tempat proyek;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh Sdr, Sarip bahwa terdakwa dicari oleh saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, terdakwa menghampiri Sdr. Sarip yang berada di rumahnya, kemudian terdakwa meminta Sdr. Sarip untuk menemani terdakwa ke rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY;
- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY keluar dari dalam rumahnya terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY lalu saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menjelaskan bahwa masalah lahan tanah mertua terdakwa sudah mengizinkan;
- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY;
- Bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY langsung mengamankan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, kemudian saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat tersebut kepada petugas Polisi yang saat itu sdatang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada esok harinya Jum'at tanggal 08 Desember 20223 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di Kapuk Mangga Ubi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006 Rw.007 Kel. Kpuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah / sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu hitam kecoklatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan membawa sebilah Golok yang ditemani Sdr. Sarip mendatangi saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY di rumahnya dan sesampainya di halaman rumah saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY, Sdr. Sarip menghampiri saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan memberitahu bahwa terdakwa sudah dating;

- Bahwa pada saat saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY keluar dari dalam rumahnya terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY lalu saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY menjelaskan bahwa masalah lahan tanah mertua terdakwa sudah mengizinkan;

- Bahwa saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian, saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY;

- Bahwa saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **Acong Bin M. Yusuf** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan membawa sebilah Golok yang ditemani Sdr. Sarip mendatangi saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY di rumahnya dan sesampainya di halaman rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY, Sdr. Sarip menghampiri saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan memberitahu bahwa terdakwa sudah dating;

Menimbang, bahwa pada saat saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY keluar dari dalam rumahnya terdakwa mengeluarkan Golok yang masih dalam sarungnya yang terdakwa simpan di balik celana lalu terdakwa sambil memegang golok dengan tangan kanan terdakwa marah-marrah terkait lahan tanah mertuanya yang ditempati oleh anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan mengancam akan membacok anak buah dari saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY lalu saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menjelaskan bahwa masalah lahan tanah mertua terdakwa sudah mengizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY memegang dada terdakwa dengan maksud mengingatkan agar terdakwa tidak marah-marah dan menyimpan goloknya namun terdakwa langsung berontak dan melemparkan golok ke atap gudang yang berada di tempat kejadian, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY dan setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian, saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY langsung mengamankan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY;

Menimbang, bahwa saksi FRANSISCO SOARES SEKARDO als BOBY menyerahkan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah / sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu hitam kecoklatan dikawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana senjata tajam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban saksi FRANCISCO SOARES SEKARDO als BOBY sudah saling memaafkan pada saat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Acong Bin M. Yusuf** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa dan mempunyai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Acong Bin M. Yusuf** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah / sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu hitam kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. dan Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 21 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh M. Bambang Sulistio, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14